

NET.

PT NET VISI MEDIA Tbk

KOMITE AUDIT CHARTER

Komite Audit Charter
PT Net Visi Media Tbk

1. Acuan Utama

1.1 Undang – Undang dan/atau peraturan pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Good Corporate Governance, antara lain:

- 1.1.1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995;
- 1.1.2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011;
- 1.1.3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014;
- 1.1.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015;
- 1.1.5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015;
- 1.1.6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 16 November 2015;
- 1.1.7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan tanggal 27 Maret 2017;
- 1.1.8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tanggal 17 November 2015;
- 1.1.9. Pedoman GCG Indonesia Tahun 2006 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

1.2. Undang-undang dan/atau peraturan lainnya

- 1.2.1. Standard Auditing (SA 380) perihal “Komunikasi Dengan Komite Audit” dari “Standard Profesional Akuntan Publik” yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanggal 1 Agustus 1994.
- 1.2.2. Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.04/2015 Perseroan telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.
- 1.2.3. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/NVM/Srt.Pyt.Kom/CLD/IV/19-DP tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Komite Audit, yang mana rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan suara bulat menyetujui pengangkatan Ketua dan anggota Komite Audit sejak tanggal keputusan dan akan berakhir masa jabatannya sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris.



1.3. Best Practices

“Pedoman Komisaris Independen Dan Pedoman Pembentukan Komite Audit Yang Efektif” yang dikeluarkan oleh *National Committee for Corporate Governance* (Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance), Januari 2004

2. Definisi

- 2.1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola Perseroan.
- 2.2. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang menjadi kewajiban bagi Perseroan sebagai Perusahaan Publik/Emiten.

3. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Lampiran Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi Perseroan No. 01/NVM/PIAGAM/CLD/V/18-DP tentang Piagam Komite Audit tanggal 31 Mei 2018 sesuai dengan POJK No.55 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

3.1. Tugas

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- j. Mengawasi dan meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap seluruh Undang-undang dan/atau peraturan – peraturan yang berlaku serta *code of conduct* dan *SOP* dalam kerangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.

3.2. Wewenang Komite Audit

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Komite Audit bekerja sama dengan Departemen Internal Audit dan Eksternal Auditor dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- e. Komite Audit dengan persetujuan Komisaris dapat meminta saran & bantuan dari tenaga ahli dan professional lain atas beban atau biaya Perseroan.

3.3. Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain:

- a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris,
- b. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

4. Organisasi

4.1. Kedudukan Keanggotaan

- 4.1.1. Keanggotaan Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris sehingga Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- 4.1.2. Keanggotaan Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum pemegang Saham dan Otoritas Pasar Modal.
- 4.1.3. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota independen yang berasal dari luar Perseroan.
- 4.1.4. Ketua Komite Audit dijabat oleh Komisaris Independen. Dalam hal terdapat lebih dari satu Komisaris Independen maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 4.1.5. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai Perseroan dan tidak mempunyai keterkaitan financial dengan Perseroan.

4.2. Persyaratan Keanggotaan memiliki Independensi, kompetensi dan integritas yang tinggi

- 4.2.1. Salah seorang anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
- 4.2.2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

- 4.2.3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya.
- 4.2.4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau pada Perseroan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal.
- 4.2.5. Bukan merupakan karyawan kunci Perseroan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
- 4.2.6. Tidak memiliki saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama enam bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- 4.2.7. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Dewan Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- 4.2.8. Tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4.3. Masa Tugas

- 4.3.1. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya (lihat Anggaran Dasar Perseroan).
- 4.3.2. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan Anggota Komite Audit, dengan memberikan alasan yang jelas dan dapat diterima oleh Anggota Komite Audit.

4.4. Asas Kerja

- 4.4.1. Independensi artinya tidak memihak dan tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengampil tindakan atau keputusan.
- 4.4.2. Obyektifitas artinya sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.
- 4.4.3. Integritas artinya menjunjung tinggi nilai kejujuran (*honesty*), kewajaran (*fairness*) dan kepatuhan (*compliance*) serta memegang teguh nilai-nilai yang diatur dalam Standar Perilaku Perusahaan & *Corporate Policy Manual*.
- 4.4.4. Dedikasi artinya adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi untuk mencapai keberhasilan suatu usaha.
- 4.4.5. Profesional artinya orang yang memiliki profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan memiliki kemampuan yang tinggi dan berpegang teguh kepada nilai moral yang mengarahkan serta mendasari perbuatan.
- 4.4.6. Pemahaman terhadap organisasi, lingkungan bisnis serta risiko dan *internal control*.
- 4.4.7. Tertib hukum dan administrasi.

4.5. Kesekretariatan

- 4.5.1. Tujuannya untuk membantu peran dan tanggungjawab Komite Audit.
- 4.5.2. Tugas Kesekretariatan antara lain:
 - 4.5.2.1. Mengatur Jadwal Rapat.
 - 4.5.2.2. Mengusulkan dan menghubungi Narasumber (Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pihak lain baik Internal maupun Eksternal).
 - 4.5.2.3. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan Materi Rapat.
 - 4.5.2.4. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.

5. Mekanisme Kerja

5.1. Rapat

- 5.1.1. Rapat Komite Audit
 - 5.1.1.1. Rapat Komite Audit dilaksanakan setiap dua bulan sekali (setahun jadi 6 kali pertemuan).
 - 5.1.1.2. Sewaktu – waktu jika dianggap perlu. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi untuk hadir dalam rapat.
- 5.1.2. Rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris
 - 5.1.2.1. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Direksi/rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.
 - 5.1.2.2. Diselenggarakan tiga bulan sekali, pada minggu pertama setiap dua bulan (Januari, Maret, Mei, Juli, September, Desember).
 - 5.1.2.3. Jika dibutuhkan, sewaktu-waktu dapat diselenggarakan rapat.
- 5.1.3. Rapat Komite Audit dengan Direksi dan/atau Management
 - 5.1.3.1. Periode kajian Januari – Maret: rapat pada bulan Mei (karena laporan keuangan triwulan memiliki tenggat waktu penyampaian kepada Bapepam dan BEJ pada akhir April, begitu seterusnya untuk periode triwulan berikutnya).
 - 5.1.3.2. Bilamana perlu, Rapat Komite Audit dengan Direksi dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan BOD & BOC Meeting.
 - 5.1.3.3. Bila dianggap perlu, rapat Komite Audit dengan Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Komite Audit atau Direksi.
- 5.1.4. Rapat Komite Audit dengan Internal Auditor
 - 5.1.4.1. Dalam hal regular, diselenggarakan tiga bulan sekali, pada minggu kedua setelah akhir bulan.
 - 5.1.4.2. Sewaktu-waktu jika diperlukan untuk membahas temuan-temuan audit bersama dengan auditee.

- 5.1.5. Rapat Komite Audit dengan Eksternal Auditor
- 5.1.5.1. Pada pertengahan tahun diadakan rapat Komite Audit dengan Eksternal Auditor untuk memperoleh masukan masalah akuntansi dan perpajakan serta keuangan yang baru, baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi aspek akuntansi, aspek perpajakan dari laporan keuangan Perseroan.
 - 5.1.5.2. Komite Audit dapat memberikan masukan mengenai Eksternal Audit yang akan ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perseroan.
 - 5.1.5.3. Setelah adanya penunjukan Eksternal Auditor dan sebelum rencana audit dilaksanakan oleh Eksternal Auditor, Komite Audit akan meminta pernyataan independency dan ruang lingkup kerja Eksternal Auditor.
 - 5.1.5.4. Komite Audit akan meminta Eksternal Auditor untuk memberikan laporan mengenai hasil pemeriksaan dilapangan terutama yang menyangkut hal-hal yang material untuk dibicarakan bersama.
 - 5.1.5.5. Komite Audit akan duduk bersama dengan Eksternal Auditor untuk membahas Management Letter/Tanggapan Direksi terhadap catatan dan rekomendasi dari Eksternal Auditor untuk masalah-masalah yang dikemukakan oleh Eksternal Auditor, dalam rapat ini juga dibicarakan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Internal Auditor.
- 5.1.6. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan jika sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- 5.1.7. Keputusan dianggap sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
- 5.1.8. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior jika ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 5.1.9. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.
- 5.1.10. Hasil Rapat Komite Audit dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus diserahkan kepada anggota dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.
- 5.1.11. Hasil Rapat Komite Audit harus ditindaklanjuti oleh Internal Audit.

5.2. Pelaporan

5.2.1. Ketentuan Umum

- 5.2.1.1. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil kajian kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah selesainya laporan hasil kajian.
- 5.2.1.2. Berdasarkan laporan hasil kajian tersebut, Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi perbaikan atau saran dan menyampaikannya kepada Dewan Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Dewan Komisaris menerima laporan hasil kajian dengan melampirkan laporan hasil kajian tersebut.

5.2.2. Laporan Komite Audit Berkala

- 5.2.2.1. Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap tiga bulan sekali
- 5.2.2.2. Komite Audit menyiapkan Laporan Tahunan Komite Audit yang juga mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada).
 - b. Kekeliruan/kesalahan dalam penyiapan laporan keuangan, pengendalian internal dan independensi auditor, baik eksternal maupun internal auditor (jika ada).
 - c. Review pelaksanaan total paket kompensasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 5.2.2.3. Komite Audit menyiapkan Laporan Komite Audit yang menjadi bagian dari Annual Report Perseroan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit.

5.2.3. Laporan Komite Audit Non – Berkala

- 5.2.3.1. Komite Audit menyampaikan Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris secara khusus berdasarkan penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris, atau hal-hal khusus lainnya yang dipandang penting oleh Komite Audit.

6. Self Assessment

- 6.1. Komite Audit harus melaksanakan *self assessment* setiap setahun sekali atau secara *periodic* lainnya yang dipandang perlu atau oleh Komisaris yang tidak menjadi Ketua Komite Audit.
- 6.2. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan *self assessment* adalah sebagai berikut:
 - 6.2.1. Mengkaji kecukupan Komite Audit Charter setiap 2 (dua) tahun sekali, untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku maupun perubahan dalam penugasan dari Dewan Komisaris.
 - 6.2.2. Mengkaji apakah Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dicakup dalam Komite Audit Charter.
 - 6.2.3. Mengkaji apakah Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme kerja, yang meliputi rapat dan pelaporan, seperti yang dicakup dalam Komite Audit Charter.

Jakarta, 29 Maret 2022

Dewan Komisaris PT Net Visi Media Tbk:



Lie Halim
Komisaris Utama



Unggul Santoso
Komisaris



Clifford David Rees
Komisaris Independent